

ABSTRACT

Muhammad Yasir. 105261120520. *The Islamic Legal Perspective on Mental Disorders as Grounds for Divorce.* Supervised by Hasan bin Juhanis and Ahmad Muntazar.

Mental health issues are becoming increasingly relevant in modern life and have significant implications in the context of Islamic family law. This study aims to analyze the legal and ethical status of individuals with mental disorders (ODGJ) from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), particularly regarding their marital capacity and rights. A qualitative approach was used with the literature review method, examining primary sources from classical and contemporary Islamic jurisprudence as well as relevant Indonesian legislation. Data analysis was carried out through thematic categorization and qualitative content analysis to interpret the meanings and relationships between Islamic legal concepts and mental health.

This study employs a qualitative research design with a library-based research approach to explore the Islamic legal perspective on mental disorders as legitimate grounds for divorce. Qualitative research is interpretative in nature. The library-based research method includes a review and systematic analysis of relevant literature from both classical and contemporary sources to produce scientific conclusions.

The results of the study show that in the context of divorce, scholars from the four major schools of thought in Islam recognize mental disorders as legitimate grounds for dissolving a marriage, in accordance with the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah). This study also shows that in Indonesian criminal law, there is a legal exception for perpetrators of criminal acts with mental disorders as regulated in Article 44 of the Criminal Code. This study explores the position of individuals with mental disorders in the hereafter according to various scholars' views. Some scholars argue that individuals with mental disorders will not be punished in the hereafter because they do not meet the criteria of mukallaf. Thus, this discussion shows that individuals with mental disorders have a special status in Islamic law, being exempted from religious obligations due to the absence of perfect intellect.

Keywords: Islamic Law, Divorce, Mental Disorders

ABSTRAK

Muhammad Yasir. 105261120520. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Cerai.* Dibimbing oleh Hasan bin Juhanis dan Ahmad Muntazar.

Masalah kesehatan mental semakin relevan dalam kehidupan modern dan memiliki implikasi signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan etika individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif fikih Islam, khususnya terkait kapasitas perkawinan dan hak-hak mereka. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode tinjauan pustaka, mengkaji sumber-sumber primer dari fikih Islam klasik dan kontemporer serta perundang-undangan Indonesia yang relevan. Analisis data dilakukan melalui kategorisasi tematik dan analisis isi kualitatif untuk menginterpretasikan makna dan hubungan antara konsep hukum Islam dan kesehatan mental.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam tentang gangguan mental sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, Metode penelitian kepustakaan (*library-based research*) mencakup tinjauan dan analisis sistematis terhadap literatur yang relevan baik dari sumber klasik maupun kontemporer untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam konteks perceraian, para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam mengakui gangguan jiwa sebagai alasan yang sah untuk membubarkan perkawinan, sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, terdapat pengecualian hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. penelitian ini mengeksplorasi kedudukan ODGJ di akhirat menurut berbagai pandangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ODGJ tidak akan dikenai hukuman di akhirat karena tidak memenuhi kriteria mukallaf. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa ODGJ memiliki status khusus dalam hukum Islam dibebaskan dari kewajiban agama karena tidak memiliki akal yang sempurna.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perceraian, Gangguan Jiwa